

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa uji coba senjata nuklir Korea Utara tindakan yang Illegal berdasarkan melanggar *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons / NPT* (Perjanjian *Non-Proliferasi Nuklir*) bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, serta yang meliputi Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Statuta IAEA yang telah diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, sebagai suatu sumber hukum internasional. Karena melanggar atas kedaulatan wilayah negara-negara lain, dan tindakan tersebut bukanlah untuk tujuan damai melainkan untuk membuat kegaduhan antar negara-negara sekitar, serta Korea Utara bukanlah negara yang telibat dalam *Nuclear Weapon States (NWS)*.
2. Tindakan uji coba senjata nuklir Korea tersebut, melanggar Piagam PBB, uji coba senjata nuklir adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum internasional karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 ayat 4. Akibat hukum uji coba senjata nuklir Korea Utara, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 yang dijatuhkan kepada Korea Utara, memiliki

akibat hukum yang berpengaruh bagi Korea Utara. Terdapat 3 (tiga) hal garis besar bidang yang terdampak dari penerapan resolusi tersebut, antara lain yaitu:

- I. Dalam Bidang Ekonomi;
- II. Dalam Bidang Pertahanan; dan
- III. Dalam Bidang Kerjasama Internasional.

## B. Saran

1. Penggunaan senjata nuklir akan mengancam dan merusak stabilitas global dan akan meningkatkan bahaya peperangan dengan senjata pemusnah massal karena memiliki daya ledak yang sangat lauar biasa. Penggunaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat mengganggu perdamaian dan keamanan global dan Korea Utara bukanlah negara yang statusnya bagian dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), meskipun demikian Korea Utara harus tetap menaati ketentuan dari NPT karena sudah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional.

Peluncuran uji coba senjata nuklir terbaru Korea Utara adalah bukti lanjut bahwa mereka tetap terus memajukan program-program terlarang tersebut meskipun ada seruan masyarakat internasional untuk diplomasi dan denuklirisasi.

2. Namun tindakan tersebut tidak dihiraukan oleh Korea Utara, sehingga negara-negara sekitar mengecam dan mengutuk oleh tindakan uji coba senjata nuklir Korea Utara, karena sudah sangat berlebihan dan cenderung selalu melanggar aturan yang bertentangan dengan hukum internasional. Oleh sebab itu Dewan Keamanan PBB harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi dan penerapannya terhadap uji coba senjata nuklir Korea Utara tersebut demi mendukungnya suatu pelaksanaan sepenuhnya sistem Piagam PBB dalam rangka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Agar Korea Utara tidak mengulanginya lagi dan taat kepada Hukum Internasional yang sebagaimana diatur oleh Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Keamanan PBB, dan Statuta IAEA.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdurrasyid Priyatna, 2003, Rights of War and Pace. CampbeI's trans,  
Bandung, Rajawali Press

Bertrand Russel, 2002, Akal Sehat Dan Ancaman Nuklir, Malang, Ikon  
Teralitera.

Boer Mauna, 1998, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi  
dalam Era Dinamika Global, Bandung, PT Alumni.

Dian Wirengjurit, 2002, Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir.  
Bandung: PT. Alumni.

G.P.H. Djatikoesoemo, 1956, Hukum Internasional tentang Damai. Jakarta:  
Penerbit N.V. Pemandangan Jakarta.

Gumay, Renni Novia Saputri, 2016, "Kebijakan Keamaanan Jepang  
Terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Dari rezim Non-Proliferasi  
Nuklir (Periode 2003-2011).Journal of International Relation. Volume  
2.Nomor 2.

J.G. Starke, 2008, Pengantar Hukum Internasional 1 terjemahan Bambang  
Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.

Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993, Perserikatan Bangsa-  
Bangsa dan Indonesia. Jakarta.

Koesrianti,2016,*Senjata Nuklir dan Kesejahteraan Manusia*, Zifatama  
Publisher, Surabaya

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung

Perserikatan Bangsa-bangsa, 1986, Berbagai Konsep Keamanan. New York.

KGPH. Haryomata, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Shotwell, James T. & Marina Salvin, 1949, Lessons on Security and Disarmament From the History of The League of Nations. New York: King's Crown Press.

Sumaryo Suryokusumo, 1987, Organisasi Internasional. Jakarta: UI Press.

Umar Suryadi Bakry, 2019, Hukum Humaniter Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta

White, N.D, 1997, Keeping the peace – The United Nations and the maintenance of

International peace and security Second Edition. Manchester: Manchester University Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Interasional**

*Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons/TPNW*

Piagam PBB

Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Statuta *International Atomic Energy Agency* (IAEA)

### C.Sumber Lainnya

Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010, ‘Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur’, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 28.

Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, “Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional”, Law Reform: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Volume VII, Nomor 2 Juni 2010, hlm 4.

Artikel Teknologi, “Devinisi Senjata Nuklir dan Klarifikasinya”, <https://artikel-teknologi.com/definisi-senjata-nuklir-dan-klasifikasinya>, diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 15.17

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.42

Carl Kinsella, “*Kim Jong-un has issued the first nuclear threat of 2018*”, tersedia di <https://www.joe.ie/news/kim-jong-un-issued-first-nuclear-threat-2018-611426>, diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 18.49

Chrisyela Sinaga,2013, “Security Council Resolutions”, 8 Mei 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/14985-ID-tinjauan-hukum-internasional-terhadap-ujicoba-nuklir-korea-utara-dan-kaitannya-d.pdf>, diakses tanggal 1 Februari 2022 pukul 15:05 WIB

Dian Wirengjurit, 2002,Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir. PT. Alumni, Bandung, hlm. 11

Duivy Andra Girsang, 2019, “Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Sanksi Kepada Iran Terkait Pengembangan Senjata Nuklir Ditinjau Dari Hukum Internasional”, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 20.

Dwiky Chandra & Teddy Nurcahyawan, Legalitas Dan Tanggung Jawab Korea Utara Atas Uji Coba Senjata Nuklirnya, Program Sarjana Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hlm. 9.

Dwina Agustin, 2022, *Korea Utara Uji Coba Rudal AS Jatuhkan Sanksi Baru*, 13 Januari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r5muzx382/korea-utara-udi-coba-rudal-as-jatuhkan-sanksi-baru>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 23.38 WIB

Elsam, 2014, *Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme*, Oktober 2014, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Mahkamah-Internasional.pdf>

Finzha Iswara Mahendra, 2019, “*Akibat Hukum Penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 Tahun 2017 Terhadap Korea Utara Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional*”, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, hlm. 98.

ICRC, 2021, *Traktat Pelarangan Senjata Nuklir*, Maret 2021, <https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/FINAL-TPNW-Info-Package-IDN.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 22.40

Jelly Leviza, “Pengenalan Konvensi/ Peraturan Internasional Ketenaganukliran”, makalah disampaikan pada seminar tentang ketenaganukliran tanggal 27 November 2007 di USU Medan, hlm.5

Jenifer Mackby, 2010, “*The Nuclear Non-Proliferation Treaty*, Center For Strategic & International Studies”, 10 Mei 2010, dikutip dari <https://www.csis.org/analysis/nuclear-non-proliferation-treaty>  
Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia. Jakarta,hlm. 4

Kelima negara yang menandatangani NPT yang diketahui atau dipercayai memiliki senjata nuklir adalah: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan RRC. Dikutip dari sumber “List of states with nuclear weapons” sebagaimana dimuat dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_states\\_with\\_nuclear\\_weapons](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons), diakses tanggal 1 Februari 2021 pukul 15.10 WIB

Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, 2016, ‘Uji Coba Nuklir Korea Utara: Ancaman Bagi Kawasan?’, Volume VIII, Nomor 18 September 2016. hlm. 6.

Margery Levina, 2019,’Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penandatanganan Kesepakatan Denuklirisasi Antara Amerika Serikat

Dan Korea Utara”, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 67.

Mohammad Jody Kusuma, 2019, “Upaya Pelucutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016–2019”, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, hlm. 36.

Nibras Nada Nailufar, 2020, “Piagam PBB, Asas dan Tujuan PBB”, 31 Januari 2020,  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/170000669/piagam-pbb-asas-dan-tujuan-pbb>, diakses pada tanggal 15 januari 2022, pukul 12.14 WIB

Nobel Peace Prize, 2005, “A Short History of IAEA”, sebagaimana dimuat dalam <http://www.iaea.org/About/history.html>, diakses tanggal 1 Februari 2022 pukul 15:02 WIB

Perjanjian NonProliferasi Nuklir” sebagaimana dimuat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian\\_Nonproliferasi\\_Nuklir#Isi\\_Perjanjian](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir#Isi_Perjanjian), diakses pada tanggal 1 Februari 2022 pukul 18:12

Perserikatan Bangsa-bangsa, 1986, Berbagai Konsep Keamanan, New York,hlm. 82

Rika Erawaty, 2021,” Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Korea Utara terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Uji Coba Nuklir”, Program Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 24.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamduhi, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.

Sumaryo Suryokusumo, 1987, Organisasi Internasional, UI Press ,Jakarta,hlm. 23

Suteki dan Galang Taufi, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Tea Oktiana Surbakti, 2019, “Korea Utara Tuntut Pengembalian Kapal Kargo yang Disita AS”, 14 Mei 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/235482-korea-utara-tuntut-pengembaliankapal-kargo-yang-disita-as> , Diakses pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 20.07 WIB

Tempo.co, 2017, *Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun*, 18 September 2017, <https://dunia.tempo.co/read/910196/berbagai-sanksi-pbb-untuk->

[korea-utara-dalam-11-tahun/full&view=ok](#), diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 22.41

Wangi Sinintya Mangkuto, 2019, “Buka Ekonomi, Korea Utara Akan Diguyur Investasi Rp 126,1 T”, 27 Februari 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190227122013-4-57877/bukaekonomi-korea-utara-akan-diguyur-investasi-rp-1261-t> , Diakses pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 20.20 WIB

Wikipedia, 2021, “United Nations General Assembly resolution”, 16 Desember 2021, [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_General\\_Assembly\\_resolution](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_resolution), diakses tanggal 1 Februari 2022 pukul 14.54 WIB

Wikisource,2014, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 17 Januari 2014, [https://id.wikisource.org/wiki/Piagam\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa), diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 22.00

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Karomah, 2021, Hukum Internasional, 2021, <https://lembagabantuanhukum.or.id/hukum-internasional/>

Yesi Syelia. “Luncurkan Unha-3, Korut langgar 3 resolusi DK PBB.” Dikutip dari sumber<http://international.sindonews.com/read/2012/12/12/40/696860/luncurkan-unha-3-korut-langgar-3-resolusi-dk-pbb> ,diakses tanggal 28 November 2021 pukul 23.

Yuku Zaitsu, 2012, United Nations General Assembly Resolutions on Select Nuclear Weapons Issues (2001-2011) – A Briefing Paper for the 67th Session of the General Assembly, United Nations

